

PEMBENTUKAN – SATGAS – SPIP  
2022

Kpt 002/PW.01/6311/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 003/PW.01-Kpt/ 6311/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/ SDM.05.5/ 04/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt Sekretaris Jenderal KPU RI No. 12/ SDM.05.5/ 04/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 003/PW.01-Kpt/ 6311/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.
  - Lamp. : 3 hlm.